



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/210/431.013/2024

### TENTANG

PEMBERHENTIAN SDR. ABDUL JALIL DARI JABATAN KEPALA DESA KAYUMAS  
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2779 K/Pid.Sus/2024 Tanggal 23 April 2024, Sdr. ABDUL JALIL, Kepala Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf k, Pasal 64 Pasal 72 Ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2019, Kepala Desa diberhentikan karena melanggar sumpah/janji jabatan kepala desa yakni tidak melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Pemberhentian Sdr. ABDUL JALIL dari Jabatan Kepala Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 10).

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2779 K/Pid.Sus/2024 Tanggal 28 Mei 2024 tanggal 23 April 2024.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberhentikan :  
 Nama : ABDUL JALIL  
 Tempat, Tanggal lahir : Situbondo, 19 Nopember 1982  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Kp. Krajan RT.01 RW.01 Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.  
 Dari Jabatan : Kepala Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :  
 a. Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/315/P/001.3/2023 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. ABDUL JALIL Dari Jabatan Kepala Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;  
 b. Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/431/P/004.2/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat (Pj.) Kepala Desa Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo, khusus untuk pengangkatan Sdr. ABDUL JALIL sebagai Kepala Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.  
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



Ditetapkan di Situbondo  
 pada tanggal 26 Juli 2024  
 BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat Arjasa Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Ketua BPD Kayumas Kecamatan Arjasa;
5. Sdr. Abdul Jalil.